



PUTUSAN

Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SOLINDO GENTA INTERNATIONAL, diwakili oleh Direktur Utama Glory Hardjadinata, berkedudukan di Jalan Raya Narogong KM. 16 Kp. Bakom RT 003/005 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldis Sandhika, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sriwijaya 119, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat

L a w a n :

1. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/005, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
2. **TATO HERYAWAN**, bertempat tinggal Griya Limus Asri A2/6 RT 001/012, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. **HALIM S. BIN AMAT**, bertempat tinggal Kp. Ciketing Barat RT 004/002, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
4. **SUIGIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat RT 004/002, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
5. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal Dusun Selang II RT 015/004, Ds. Ciwaringin, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
6. **MOH. TOHIRIN**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat RT

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002/002, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
7. **SUHERA IRAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cikupaeun RT 02/05, Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang;
 8. **WARSOKHAH**, bertempat tinggal di Taman Cileungsi AB 7/13 RT 001/010, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 9. **SAERODIN**, bertempat tinggal di Limusnunggal Jaya RT 009/ 006, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 10. **SAPTO**, bertempat tinggal Dk. Kalitan RT 007/002, Desa Tersidi Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
 11. **SUYAMTO**, bertempat tinggal Biting RT 004/001, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karang Anyar;
 12. **TRİYONO**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/005, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 13. **NIMUN**, bertempat tinggal di Kp. Siluman RT 002/019, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
 14. **MUHAMMAD ALI**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa RT 013/010, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 15. **KARTONO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa W3/11 RT 013/010, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
 16. **ARIEF SETIADI B. SUWARNO**, bertempat tinggal di Ciketing Selatan RT 003/006, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
 17. **JOKO SULISTYO**, bertempat tinggal di Dukuh Blending RT 001/001 Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
 18. **AYUN HENDRAWAN**, bertempat tinggal di Tmn Rahayu

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency B6/108 RT 003/008, Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi;

19. **MARSUDARNO**, bertempat tinggal di Limusnunggal Jaya RT 009/006, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
20. **SAMANTORO**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/005, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
21. **MISTA**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Angin RT 001/007, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
22. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 006/004 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
23. **SLAMET NARI**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa W3/3 RT 013/010, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
24. **ANDI MAULANA**, bertempat tinggal di Jalan H. Remaih RT 004/007, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
25. **SUYONO**, bertempat tinggal di Kalideres RT 008/003 Desa Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
26. **DWI ANDRIONO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa L5/5 RT 005/009, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
27. **WISWAN**, bertempat tinggal di Dukuh Kemiri Selatan RT 003/002, Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
28. **MAMAT RAHMAT**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 006/004, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
29. **SUGOTO**, bertempat tinggal di Limusnunggal Jaya RT 009/006, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
30. **MARYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Cinyosog RT 004/

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
31. **AHMAD**, bertempat tinggal di Rejosari RT 001/004 Desa Rejosari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
 32. **SARMANTO**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/005 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 33. **JAMRONI REDAS**, bertempat tinggal di Limusnunggal Jaya RT 009/006 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 34. **EPI SUWARDI**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Angin RT 003/004 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 35. **SUMEDI**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa W3/8 RT 013/010 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Bogor.
 36. **MISAN**, bertempat tinggal di Kp.Limusnunggal RT 003/003 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 37. **IRWANDA**, bertempat tinggal di Ciketing Barat RT 003/003 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
 38. **DEDE HARIS**, bertempat tinggal di Kp.Rawabelut RT 001/006 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
 39. **ACIM SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp.Nambo Lebai RT 015/007 Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
 40. **ANDRI**, bertempat tinggal di Kp. Sadang RT 002/001 Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 41. **M. KHOIRUDIN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Arum RT 008/003, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
 42. **ACHMAD SURYADI**, bertempat tinggal di Kp.Sawah RT 05/04, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi,

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor;

43. **DIDI ANDRA**, bertempat tinggal di Kp.Ciketing RT 001/003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
44. **SATIMAN SANJOYO**, bertempat tinggal di Kp.Bakom RT 03/05, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
45. **USMAN**, bertempat tinggal di Kp.Ciketing Tenggilis RT 002/010, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
46. **YUSUP HAMDANI**, bertempat tinggal di Kp.Tengah RT 001/005, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
47. **USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Idola II Rawa Sapi RT 004/009 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
48. **YAYAN**, bertempat tinggal di Kp.Dayeuh RT 01/01 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
49. **DEDY KURNIADI**, bertempat tinggal di Dremosari RT 001/001 Desa Durensari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo;
50. **ABU HURAIROH**, bertempat tinggal di Desa Padang Manis RT 05/02, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Lampung;
51. **DWI SARWANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Ketanggung RT 004/001, Desa Temanggal, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
52. **SUKUR NURSOLEH**, bertempat tinggal di Dusun Binangun RT 001/005 Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
53. **MOCHAMAD AMIN TOHARI**, bertempat tinggal di Sumberarum RT 008/003 Desa Sumberarum, Kecamatan

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;

54. **AAN SETYAWAN**, bertempat tinggal di Desa Bangsa RT 001/001, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
55. **RIO BIN HERMAN**, bertempat tinggal di Kp.Cinyosog RT 005/001 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
56. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Desa Kedungpring RT 002/004, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
57. **MANARUL HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Gadung RT 008/004, Desa Cibatudiga, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
58. **RIDVAN HANDAYA M.**, bertempat tinggal di Kp.Pasar RT 001/004 Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;
59. **ROMLI**, bertempat tinggal di Dusun Cinyosog RT 004/001, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
60. **MISTA**, bertempat tinggal di Ciketing Barat RT 001/002, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
61. **SUBIYANTORO**, bertempat tinggal di Kp. Dayeuh RT 003/002, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
62. **ALIP SUTOMO**, bertempat tinggal di Tmn Rahayu Regency C3/51 RT 005/008, Kelurahan Ciketingudik, Bantar Gebang, Bekasi;
63. **MANSUR**, bertempat tinggal di Dukuh Sidamukti RT 001/005 Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
64. **CANDRA**, bertempat tinggal di Kp.Ciketing Udik RT 003/001, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
65. **BIMIN KORDIAWAN**, bertempat tinggal di Harvest City Cluster Bromelia B14/06 RT 003/010, Desa Cipenjo, Cileungsi Bogor;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. **ADI ROSADI**, bertempat tinggal di Blok Pon RT 001/003, Desa Wangkelang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon;
67. **WIRDIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sepatan RT 003/002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
68. **ABDUL MUIDZ JULIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sigrong RT 03/03 Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
69. **SASWANO PEMBRIAN**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa N17/15 RT 009/010, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi Bogor;
70. **APRI WALIADI**, bertempat tinggal di Dusun II Cimarias RT 03/02 Desa Cimarias, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah;
71. **FAIZAL ADITYA**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Tengah RT 002/001, Desa Jatisari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap;
72. **ANDRI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul RT 004/003, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
73. **SADAM HUSEN**, bertempat tinggal di Kp. Gadung RT 008/004 Desa Cibatu Tiga, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
74. **SAEPUDIN DINDA**, bertempat tinggal di Kp. Bubulak RT 04/05, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
75. **ANDI SUNYOTO**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat RT 002/001, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
76. **RIKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Dukuh Kokap RT 022/009, Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. **NANANG**, bertempat tinggal di Kp. Kebantenan RT 04/05, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
78. **SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Gg. A.Ghani RT 001/025, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi;
79. **ACHMAD SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa Y14/14A RT 013/008, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Bogor;
80. **FERY HERDIANSYAH**, bertempat tinggal di Kp.Situ Gede RT 002/007, Desa Pada Suka, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut;
81. **MUHAMAD ISWANTO**, bertempat tinggal di Purbayasa RT 001/001, Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
82. **RIBAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Karang Tengah RT 004/001, Desa Kaliglagah, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;
83. **FAJAR AGUNG DWI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Merah RT 002/001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
84. **RUDY SUMARTA YUSUP**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/004 Desa Limusunngal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
85. **SUJJIONO**, bertempat tinggal di Karangpoh RT 002/010 Desa Cinanas, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Ganang Triyono, S.H., Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPL-FSPMI) beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11 Kp. Dukuh Kramat Djati, Jakarta Timur, Asep Supriatna, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat,

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Cibolerang Nomor 71, Bandung, Supri Izhar, Dadang Sutoyo dan Nugraha Winaya, Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PC FSPMI) Bogor, beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 5, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018, tanggal 8 Oktober 2018 dan tanggal 15 Oktober 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat serta membayar gaji dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat secara tunai seluruh gaji dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Para Penggugat mulai bulan Maret 2015 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Total Rp6.285.357.980,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Gaji Belum Dibayar Tahun 2015 (a)	Jumlah Gaji Belum Dibayar Tahun 2016 (b)	Total Gaji Belum Dibayar Tahun 2016 (a + b)
1	Supriyadi	Rp31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
2	Tato Heryawan	Rp31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	H Lim. S bin Amat	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
4	Suigiatna	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
5	Abdul Hamid	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
6	Moh. Tohirin	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
7	Suhera Irawan	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
8	Warsokhah	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
9	Saerodin	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
10	Sapto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
11	Suyamto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
12	Triyono	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
13	Nimun	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
14	Muhammad Ali	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
15	Kartono	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
16	Arief setiadi B. Suwarno	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
17	Joko Sulisty	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
18	Ayun Hendrawan	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
19	Marsudarno	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
20	Samantoro	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
21	Mista	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
22	Suyanto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
23	Slamet Nari	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
24	Andi Maulana	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
25	Suyono	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
26	Dwi Adriono	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
27	Wiswan	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
28	Mamat Rahmat	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
29	Sugoto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
30	Maryanto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
31	Ahmad	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
32	Sarmanto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
33	Jamroni Redas	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
34	Epi Suardi	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
35	Sumedi	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
36	Misan	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
37	Irwanda	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
38	Dede Haris	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Acim Saputra	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
40	Andri	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
41	M. Khoirudin	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
42	Achmad Suryadi	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
43	Didi Andra	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
44	Satiman Sanjoyo	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
45	Usman	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
46	Yusuf Hamdani	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
47	Usman	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
48	Yayan	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
49	Dedi Kurniadi	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
50	Abu Hurairoh	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
51	Dwi Sarwanto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
52	Sukur Nursoleh	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
53	Mochamad Amin Tohari	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
54	Aan Setyawan	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
55	Rio bin Herman	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
56	Purwanto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
57	Manarul Hidayat	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
58	Ridvan Handaya. M	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
59	Romli	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
60	Mista	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
61	Subiantoro	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
62	Alif Sutomo	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
63	Mansur	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
64	Candra	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
65	Bimin Kordiawan	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
66	Adi Rosadi	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
67	Wirdianto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
68	Abdul Muidz Julianto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
69	Saswano Pembrian	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
70	Apri Waliadi	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
71	Faizal Aditya	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
72	Andri Saputra	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
73	Sadam Husein	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
74	Saepudin Dinda	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Andi Sunyoto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
76	Riko Prasetyo	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
77	Nanang	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
78	Supriyatna	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
79	Ahmad Suprpto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
80	Fery HerdiansyaH	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
81	Muhamad Iswanto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
82	Riban Susanto	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
83	Fajar Agung Dwi Nugroho	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
84	Rudy Sumarta Yusup	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
85	Sujiono	Rp 31.100.000,00	Rp 42.845.388,00	Rp 73.945.388,00
Total				Rp6.285.357.980,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Para Penggugat secara tunai Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2015 dan tahun 2016 yang seharusnya diterima Para Penggugat sebesar Total Rp567.838.165,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Tunjangan Hari Raya Keagamaan Belum Dibayar Tahun 2015 dan 2016
1	Supriyadi	Rp6.680.449,00
2	Tato Heryawan	Rp6.680.449,00
3	Halim. S bin amat	Rp6.680.449,00
4	Suigiatna	Rp6.680.449,00
5	Abdul Hamid	Rp6.680.449,00
6	Moh. Tohirin	Rp6.680.449,00
7	Suhera Irawan	Rp6.680.449,00
8	Warsokhah	Rp6.680.449,00
9	Saerodin	Rp6.680.449,00
10	Sapto	Rp6.680.449,00
11	Suyamto	Rp6.680.449,00
12	Triyono	Rp6.680.449,00

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



13	Nimun	Rp6.680.449,00
14	Muhammad Ali	Rp6.680.449,00
15	Kartono	Rp6.680.449,00
16	Arief Setiadi B. Suwarno	Rp6.680.449,00
17	Joko Sulistyو	Rp6.680.449,00
18	Ayun Hendrawan	Rp6.680.449,00
19	Marsudarno	Rp6.680.449,00
20	Samantoro	Rp6.680.449,00
21	Mista	Rp6.680.449,00
22	Suyanto	Rp6.680.449,00
23	Slamet Nari	Rp6.680.449,00
24	Andi Maulana	Rp6.680.449,00
25	Suyono	Rp6.680.449,00
26	Dwi Adriono	Rp6.680.449,00
27	Wiswan	Rp6.680.449,00
28	Mamat Rahmat	Rp6.680.449,00
29	Sugoto	Rp6.680.449,00
30	Maryanto	Rp6.680.449,00
31	Ahmad	Rp6.680.449,00
32	Sarmanto	Rp6.680.449,00
33	Jamroni Redas	Rp6.680.449,00
34	Epi Suardi	Rp6.680.449,00
35	Sumedi	Rp6.680.449,00
36	Misan	Rp6.680.449,00
37	Irwanda	Rp6.680.449,00
38	Dede Haris	Rp6.680.449,00
39	Acim Saputra	Rp6.680.449,00
40	Andri	Rp6.680.449,00
41	M. Khoirudin	Rp6.680.449,00
42	Achmad Suryadi	Rp6.680.449,00
43	Didi Andra	Rp6.680.449,00
44	Satiman Sanjoyo	Rp6.680.449,00
45	Usman	Rp6.680.449,00
46	Yusuf Hamdani	Rp6.680.449,00
47	Usman	Rp6.680.449,00
48	Yayan	Rp6.680.449,00

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Dedi Kurniadi	Rp6.680.449,00
50	Abu Hurairoh	Rp6.680.449,00
51	Dwi Sarwanto	Rp6.680.449,00
52	Sukur Nursoleh	Rp6.680.449,00
53	Mochamad Amin Tohari	Rp6.680.449,00
54	Aan Setyawan	Rp6.680.449,00
55	Rio Bin Herman	Rp6.680.449,00
56	Purwanto	Rp6.680.449,00
57	Manarul Hidayat	Rp6.680.449,00
58	Ridvan Handaya. M	Rp6.680.449,00
59	Romli	Rp6.680.449,00
60	Mista	Rp6.680.449,00
61	Subiantoro	Rp6.680.449,00
62	Alif Sutomo	Rp6.680.449,00
63	Mansur	Rp6.680.449,00
64	Candra	Rp6.680.449,00
65	Bimin Kordiawan	Rp6.680.449,00
66	Adi Rosadi	Rp6.680.449,00
67	Wirdianto	Rp6.680.449,00
68	Abdul Muidz Julianto	Rp6.680.449,00
69	Saswano Pembrian	Rp6.680.449,00
70	Apri Waliadi	Rp6.680.449,00
71	Faizal Aditya	Rp6.680.449,00
72	Andri Saputra	Rp6.680.449,00
73	Sadam Husein	Rp6.680.449,00
74	Saepudin Dinda	Rp6.680.449,00
75	Andi Sunyoto	Rp6.680.449,00
76	Riko Prasetyo	Rp6.680.449,00
77	Nanang	Rp6.680.449,00
78	Supriyatna	Rp6.680.449,00
79	Ahmad Suprpto	Rp6.680.449,00
80	Fery Herdiansyah	Rp6.680.449,00
81	Muhamad Iswanto	Rp6.680.449,00
82	Riban Susanto	Rp6.680.449,00
83	Fajar Agung Dwi Nugroho	Rp6.680.449,00
84	Rudy Sumarta Yusup	Rp6.680.449,00

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	Sujiono	Rp6.680.449,00
Total		Rp 567.838.165,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari kepada masing-masing Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai undang-undang;

Subsidiar:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
- II. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 218/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg., tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp4.477.778.000 (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima para Penggugat dengan total sebesar Rp6.285.357.980 (enam

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1245 K/Pdt.Sus/2017 tanggal 2 November 2017 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SOLINDO GENTA INTERNATIONAL** tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan Putusan Nomor 218/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg., tanggal 10 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SOLINDO GENTA INTERNATIONAL** tersebut;

2. Menghukum Tergugat membayar kepada masing-masing Penggugat secara tunai seluruh gaji dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Para Penggugat mulai bulan Maret 2015;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/PK/2018/PHI/PN.Bdg permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut telah disampaikan kepada

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi pada tanggal 26 September 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SOLINDO GENTA

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATIONAL harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SOLINDO GENTA INTERNATIONAL** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd/.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi Peninjauan

Kembali..... Rp2.489.000,00 +

Jumlah..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)